

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
PUSAT KAJIAN FILSAFAT DAN TEOLOGI (PKFT) TULUNGAGUNG**

NOMOR: 12/HK.02/K.JI-29/12/2025

NOMOR: B-128/kel.Bes/PKFT.TA/XII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M. Naim Raziqul Akbar** : Direktur Pusat Kajian Filsafat dan Teologi (PKFT) Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Kajian Filsafat dan Teologi (PKFT) Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mayor Sujadi No. 44, Kudus, Plosokandang, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat di bidang pendidikan yang bergerak pada kajian filsafat dan teologi;

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing – masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan parsitipatif di Tulungagung
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a) Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi dengan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
 - b) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tulungagung;
 - c) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum);
- b. Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar);
- c. Pengabdian kepada masyarakat;

- d. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- e. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- f. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif, dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Nota Kesepahaman.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjangan atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 5235154

Email : set. tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Kajian Filsafat dan Teologi (PKFT) Tulungagung

Telepon : 0812131090460

Email : pkftaufklarung@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

Direktur Pusat Kajian Filsafat dan Teologi
(PKFT) Tulungagung



M. NAIM RAZIQUL AKBAR